

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 /TK/TAHUN 2023

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

dst.

Mengingat

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

dst.

KESATU

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau

30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 /TK/TAHUN 2023 APRIL TANGGAL 11 2023

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
5190.	Hilda Agustina, S.TP. NIP 197708232002122001	Penata Muda/Lektor pada Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

(Mar) Ludi Prastyono, M.Tr.Opsla.

£0. 5190/4/2023



Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia

Menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun Kepada

Rama

Hilda Agustina, S.TP.

Pangkat

Penata Muda NIP 197708232002122001

Jabatan

Lektor pada Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO.

18 / TK / TAHUN

2023

Jakarta,

11 April 2023

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo